



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK SECARA BERTAHAP GOLONGAN A PB-UMKU: 912010998263200030002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Secara Bertahap Golongan A kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT GUDANG REJEKI UTAMA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120109982632
3. Alamat Kantor : Jalan Kayu Putih Utara B Nomor 10, Desa/Kelurahan Pulo Gadung, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13260
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 20232 - Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi Indonesia (KBLI) (merupakan konversi 20232 - INDUSTRI KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI, mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017)
6. Lokasi Usaha : Jalan Kayu Putih Utara B Nomor 10 Desa/Kelurahan Pulo Gadung, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13210

Telah memenuhi persyaratan:

1. Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika
2. Dokumen penerapan sistem mutu CPKB:
 - a. sistem manajemen mutu
 - b. personalia
 - c. bangunan dan fasilitas
 - d. peralatan
 - e. sanitasi dan higiene
 - f. produksi
 - g. pengawasan mutu
 - h. dokumentasi
 - i. penyimpanan
 - j. penanganan keluhan dan penarikan produk sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai CPKB
3. Surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama yang masih berlaku dengan bentuk sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan obat atau obat tradisional (Khusus industri farmasi atau industri obat tradisional)
4. Dokumen untuk perubahan administrasi:
 - a. dokumen legal yang menyatakan perubahan nama badan usaha/badan hukum (akta notaris);
 - b. dokumen dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan perubahan alamat tanpa perubahan lokasi;
 - c. dokumen legal yang menyatakan perubahan nama pimpinan/direktur perusahaan (akta notaris); dan/atau
 - d. dokumen legal yang menyatakan perubahan nama penanggung jawab teknis dan dokumen kontrak kerja sama penanggung jawab teknis baru dengan pimpinan/direktur perusahaan.
5. Khusus untuk Perubahan Teknis: Dokumen penerapan sistem mutu CPKB disesuaikan dengan perubahan teknis yang diajukan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 27 Desember 2022

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Desember 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK SECARA BERTAHAP GOLONGAN A LAMPIRAN PB-UMKU: 912010998263200030002

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik secara Bertahap Golongan A sebagai berikut:

Nama Perusahaan <i>Company Name</i>	: PT Gudang Rejeki Utama
Alamat Pabrik <i>Factory Address</i>	: Jalan Kayu Putih Utara B Nomor 10, Desa/Kelurahan Pulo Gadung, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Gudang <i>Warehouse Address</i>	: Jalan Kayu Putih Utara B Nomor 10, Desa/Kelurahan Pulo Gadung, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor <i>Office Address</i>	: Jalan Kayu Putih Utara B Nomor 10, Desa/Kelurahan Pulo Gadung, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Bentuk Sediaan <i>Dosage Form</i>	: Cairan, Setengah Padat, Aerosol <i>Liquid, Semi Solid, and Aerosol</i>
Pimpinan Perusahaan <i>Company Director</i>	: Tan Michael
Penanggung Jawab Teknis <i>Responsible Person</i>	: apt. Fhiska Betria Nova, S.Farm
Berlaku sampai dengan <i>Valid Until</i>	: 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan <i>5 (five) years since the date of issue</i>

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

dengan ketentuan:

with the following conditions:

1. Sertifikat ini menerangkan bahwa Industri Kosmetika yang bersangkutan telah menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Golongan A;
This certificate declares that cosmetics industry has implemented Good Manufacturing Practice for Cosmetics Type A;
2. Sertifikat ini sebagai salah satu syarat bagi perusahaan dalam melakukan pengajuan notifikasi kosmetika; dan
This certificate is one of the requirements for the company to submit cosmetic notification; and
3. Sertifikat ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya Persyaratan Teknis Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Should there occurs any change resulting in non-compliance with the technical requirements of Good Manufacturing Practices for Cosmetics in pursuance of Regulation of Indonesian Food and Drug Authority, this certificate shall be revoked.